KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021)-7232366

Nomor : BM 0603-Db/333
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penyampaian Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Sicincin–Padang**

Jakarta, 30 April 2025

Yth. **Kepala Badan Pengatur Jalan Tol**
di
Jakarta

Sehubungan dengan pengoperasian Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Sicincin–Padang dan memperhatikan:

a. Berita Acara Verifikasi Tindak Lanjut Perbaikan Uji Laik Fungsi dan Operasi Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Sicincin–Padang tanggal 25 Maret 2025;
b. Surat PT Hutama Karya (Persero) nomor JT.01.01/SD-93/DOIII/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan nomor PJT/RH.449/Ektern.034/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 terkait Tindak Lanjut Perbaikan Rekomendasi Uji Laik Fungsi dan Operasi Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Sicincin–Padang;
c. Surat Direktur Jalan Bebas Hambatan selaku Ketua Tim Uji Laik Fungsi dan Operasi tanggal 25 Februari 2025 perihal Tanggapan atas Laporan Tindak Lanjut dalam Pemenuhan Rekomendasi Uji Laik Fungsi dan Operasi Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Sicincin–Padang;
d. Surat Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) nomor JT.01.01/SD-31/DOIII/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Penyampaian Progres Tindak Lanjut Perbaikan atas Catatan Uji Laik Fungsi dan Operasi Jalan Tol Ruas Pekanbaru–Padang Seksi Sicincin–Padang;
e. Berita Acara Uji Laik Fungsi dan Operasi Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Sicincin–Padang tanggal 24 Januari 2025;
f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor KP.269/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2023 tanggal 9 Mei 2023 tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Jalan Tol Ruas Bukittinggi–Padang Seksi Kapalo Hilalang–Padang, Kabupaten Padang–Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor: KP.149/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi–Padang (Seksi Kapalo Hilalang–Sicincin–Padang) STA 28+700–36+600, Jalan Bata Kota Padang Panjang–Sicincin (Nomor Ruas 040), Kecamatan 2X11 Kayu Tanam dan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
h. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Trans Sumatera Ruas Pekanbaru–Bangkinang–Payakumbuh–Bukit Tinggi–Padang Panjang–Lubuk Alung–Padang nomor: 05 tanggal 17 Juli 2018 dan perubahannya.

dengan...

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Sicincin–Padang dinyatakan laik fungsi dan dapat direkomendasikan untuk dioperasikan sebagai jalan tol.
2. Penetapan pengoperasian dan pemberlakuan tarif pada jalan tol dimaksud akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
3. Sebelum pengoperasian dengan pemberlakuan tarif tol sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) di atas, PT Hutama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Sicincin–Padang agar melaksanakan sosialisasi pengoperasian jalan tol.
4. Selama pengoperasian Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Sicincin–Padang, PT Hutama Karya (Persero) diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. PT Hutama Karya (Persero) berkewajiban memastikan seluruh pekerjaan yang perlu penyelesaian, perbaikan maupun hal-hal khusus yang perlu diperhatikan ditindaklanjuti secara menyeluruh, sesuai dengan Berita Acara Laik Fungsi dan Operasi Jalan Bebas Hambatan yang merupakan syarat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi Jalan Bebas Hambatan (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Roy Rizali Anwar
NIP 198104302003121006

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Korps. Lalu Lintas, Kepolisian Republik Indonesia;
5. Plt. Direktur Jalan Bebas Hambatan;
6. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jalan Pattimura No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7392786

SERTIFIKAT
LAIK FUNGSI DAN OPERASI JALAN BEBAS HAMBATAN

Nomor: 04/STF/M/2025

Berdasarkan hasil Uji Laik Fungsi dan Operasi Jalan Bebas Hambatan yang dilakukan oleh Tim Uji dan Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.06/KPTS/Db/2025, tanggal 15 Januari 2025, ditetapkan bahwa:

Nama Ruas Jalan	:	Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Sicincin–Padang
KM	:	KM 00+000 s.d. KM 35+450; dari Kab.: Padang Pariaman
Nomor Ruas	:	-
Unit Pelaksana Teknis	:	Tim Uji Laik Fungsi dan Operasi Jalan Bebas Hambatan
Status Jalan	:	Nasional
Sistem Jaringan Jalan	:	Primer
Fungsi Jalan	:	Arteri
Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan	:	Jalan Bebas Hambatan/Jalan Tol
Kelas Jalan	:	Kelas I

Dinyatakan laik fungsi dan diizinkan dioperasikan untuk umum dengan kategori bintang:

(Skor: 1,24)

Jakarta, 30 April 2025

a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM
Direktur Jenderal Bina Marga

Roy Rizali Anwar